

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGKUALIFIKASIAN PURCHASE ORDER  
SEBAGAI PIUTANG DALAM UNDANG UNDANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA  
PUSAT NOMOR 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 704 K/PDT.SUS/2012  
TENTANG KEPAILITAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER TBK. – PT. PRIMA  
JAYA INFORMATIKA)**

OLEH :

**PENYUSUN : Desi Napouling**

**NPM : 2014200218**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi Napouling

No. Pokok : 2014200218



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGKUALIFIKASIAN PURCHASE ORDER SEBAGAI PIUTANG DALAM UNDANG UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 704 K/PDT.SUS/2012 TENTANG KEPAILITAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER TBK. – PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA)”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Desi Napouling  
No. Pokok : 2014200218

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGKUALIFIKASIAN PURCHASE ORDER  
SEBAGAI PIUTANG DALAM UNDANG UNDANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA  
PUSAT NOMOR 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 704 K/PDT.SUS/2012  
TENTANG KEPAILITAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER TBK. – PT. PRIMA  
JAYA INFORMATIKA)

OLEH

Desi Napouling

2014 200 218

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis mengenai apakah purchase order dapat dikualifikasi sebagai piutang dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang membuat gambaran situasi atau kejadian yang ada pada masa sekarang dengan memaparkan data data yang diperoleh berupa putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tentang kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler melawan PT. Prima Jaya Informatika dan kemudian menganalisis data data tersebut berdasarkan aturan yang relevan yaitu Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma norma dalam hukum positif berkaitan dengan kedudukan purchase order dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia dan purchase order dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Hasil yang diperoleh penelitian berupa purchase order merupakan perjanjian pelaksanaan dari suatu perjanjian jual beli yang terlebih dahulu telah disepakati oleh para pihak, akan tetapi dengan ditolaknya suatu purchase order bukanlah merupakan suatu piutang yang dapat ditagih melalui kepailitan.*

*Kata Kunci : Purchase Order, Perjanjian, Kepailitan*

## **KATA PENGANTAR**

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai sejak awal penulisan hingga diselesaikannya tulisan ini, Juga kepada keluarga Penulis yang selalu mendukung Penulis sejak dari awal sebagai mahasiswa hingga sekarang.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang membutuhkan banyak bahan penelitian dan diskusi, Penulis sadar bahwa tulisan ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari orang lain. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung Penulis baik secara langsung maupun tidak sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Tanpa mengurangi peran dan dukungan dari mereka, Penulis mengucapkan penghargaan secara khusus kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya sebagai Pembimbing Penulis untuk berdiskusi dan mengarahkan Penulis untuk mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Darinya Penulis banyak memahami bukan saja mengenai etika penulisan akademik formal yang baik, tetapi juga dorongan untuk mengembangkan ilmu hukum dengan kembali berusaha menghasilkan tulisan hukum yang bermutu di masa depan.

Penghargaan juga Penulis sampaikan secara kepada Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum yang telah membangkitkan ketertarikan Penulis di bidang hukum kepailitan. Penulis mengakui bahwa pada awalnya Penulis tidak memiliki ketertarikan yang berarti di bidang hukum tersebut, namun melalui berbagai diskusi dan perdebatan menarik yang sering diadakannya di kelas, Penulis sadar bahwa bidang hukum ini merupakan salah satu cabang hukum yang kurang mendapat perhatian untuk dikembangkan secara akademis keilmiahannya,

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. dan Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. atas kehadirannya dalam sidang penulisan hukum penulis dan telah memberi pertanyaan dan saran pada saat sidang.

Penulis juga berterimakasih atas dukungan keluarga dan teman teman sepermainan yang telah menemani dan bersama-sama melakukan penulisan hukum ini, tanpa dukungan mereka penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis akan sangat senang dan dengan rendah hati menerima dan berdiskusi apabila terdapat kritik, saran, dan masukan dari pembaca sebagai bahan perbaikan lebih lanjut dari tulisan ini.

Bandung, 13 November 2018

Nama : Desi Napouling

NPM : 2014200218



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I        PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Laporan Penulisan .....	8
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Kepailitan.....	10
2.2. Syarat Syarat Seseorang Dapat Dinyatakan Pailit .....	11
2.3. Akibat Dijatuhkannya Pailit.....	19
<b>BAB III        TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Perjanjian.....	21
a. Definisi .....	21
b. Asas Asas Hukum Perjanjian .....	23
c. Syarat Syarat Untuk Sahnya Perjanjian.....	24
d. Teori Terjadinya Perjanjian.....	29

	e. Prestasi dan Wanprestasi .....	30
3.2.	Perjanjian Jual Beli .....	32
	a. Kewajiban Penjual.....	33
	b. Hak Penjual .....	35
	c. Kewajiban Pembeli.....	35
	d. Hak Pembeli .....	35
3.3	Purchase Order .....	36
	a. Pengertian dan Fungsi Purchase Order .....	36
	b. Proses Purchase Order.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 704 K/PDT/SUS/2012 TENTANG KEPAILITAN PT.TELEKOMUNIKASI SELULER</b> .....	<b>42</b>
	4.1. Kasus Posisi .....	42
	4.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.	48
	4.3. Putusan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung .....	52
	4.4. Masalah yang Dianalisis .....	53
	4.5. Analisis.....	53
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
	5.1. Kesimpulan .....	
	5.2. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA ..... 64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dalam aspek kegiatan hukum sehari-hari di bidang perekonomian banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian sewa pakai ruko, perjanjian jual beli mobil, bahkan dalam menjaminkan barang untuk utang-piutang membutuhkan perjanjian. Salah satu yang paling populer dan banyak digunakan adalah perjanjian jual beli. Pengertian jual beli menurut Kitab Pasal 1457 Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak), yaitu pihak yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.<sup>1</sup>

Dengan dilakukannya penyerahan barang dan pembayaran harga dalam jual beli, meski tanpa janji-janji secara lisan maupun tulisan, perjanjian sudah dilahirkan. Sebagai contoh, jika datang ke minimarket dan membeli sekotak kopi dingin, pembeli telah terikat dengan perjanjian jual beli. Pembeli hanya perlu mengambil sekotak kopi di lemari pendingin dan membayarkan uang sesuai dengan bandrol harga yang tercantum di mesin kasir. Dalam hal itu pembeli telah membuat perjanjian jual beli, patuh pada hukum perjanjian, dan sebagai seorang pembeli telah terlibat secara

---

<sup>1</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terjemahan R.subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

hukum. Dengan membeli satu kotak kopi dingin di suatu mini market pembeli tidak membutuhkan sebuah perjanjian tertulis atau kontrak.

Pada prinsipnya hukum tidak memberikan syarat suatu bentuk tertulis dalam membuat perjanjian. Para pihak memiliki kebebasan membuat perjanjian, baik secara lisan maupun tulisan. Nilai terpenting dari suatu perjanjian adalah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

Namun lain halnya jika kegiatan jual beli itu merupakan kerjasama dengan perusahaan besar, pasti dibutuhkan sebuah perjanjian tertulis yang memuat kerjasama antar pihak. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat menafsirkan secara terperinci maksud para pihak dalam hubungan kerjasama pada saat pelaksanaannya dan bertujuan untuk pembuktian hukum di pengadilan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Pada setiap perusahaan baik perusahaan barang ataupun jasa dalam menjalankan aktivitasnya selalu memerlukan barang-barang yang pengadaannya harus dibeli dari pihak lain. Pembelian barang-barang dapat dilakukan dengan pembelian tunai maupun kredit. Kelengkapan administrasi pembelian pada perusahaan yang telah memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) dan penyelenggaraan administrasinya secara manual. Jenis perlengkapannya diantaranya : formulir-formulir, buku-buku untuk mencatat, alat tulis kantor, mesin kantor dan kegiatan kesekretariatan lainnya. Format formulir di tiap-tiap perusahaan tidaklah sama, tetapi secara umum memiliki data yang sama yang harus diisi. Formulir-

formulir yang diperlukan dalam aktivitas pengelolaan pembelian diantaranya adalah *purchase order* dan *invoice*.<sup>2</sup>

*Purchase Order* (PO) adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. PO berasal dari pembeli dan dikirim ke penjual. PO itu sendiri memuat informasi yang memperlihatkan detail perusahaan yang terlibat dan tanggal pesanan, selain itu juga termasuk nama produk, jumlah barang yang dibeli, harga, dan juga ketentuan tambahan untuk penjualan seperti diskon. Dengan kata lain, PO adalah sebuah surat permintaan barang dengan jumlah dan harga yang dicantumkan oleh pembeli.<sup>3</sup>

*Invoice* adalah dokumen yang dikirim oleh penjual kepada pembeli. Ini adalah rangkuman barang dan jasa yang telah dibeli oleh pembeli. *Invoice* dapat dikirim setelah PO disetujui dan pembayaran telah dikirim. Atau *invoice* dapat dikirim setelah barang dan jasa dikirimkan oleh supplier, biasanya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ada juga yang mengirimkan pembayaran secara parsial, sebelum *invoice* dikirim dan kemudian ketika *invoice* dikirim. Setelah *invoice* disetujui, dokumen tersebut menjadi dokumen yang mengikat secara hukum dan menunjukkan adanya hutang yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Feni Ariyani, 2015, "Purchase Order Dalam Sistem Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Agustus, halaman 107

<sup>3</sup> Ani Rahmani, "Pengertian, Contoh, dan Kegunaan Purchase Order", diakses dari laman <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-kegunaan-dan-contoh-purchase-order>, pada tanggal 14 September 2018 pukul 14.11

<sup>4</sup> Fill Gunawan, "Apa Perbedaan Purchase Order dan Invoice?", diakses dari laman <https://kerjayuk.com/bisnis/apa-perbedaan-purchase-order-dan-invoice/>, pada tanggal 15 September 2018 pukul 20.04

Menjadi menarik karena tidak ada aturan khusus dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan PO baik dalam bentuk surat maupun bentuk elektronik, padahal dalam praktiknya, banyak perusahaan dengan alasan demi kemudahan dan efisiensi waktu lebih memilih menggunakan PO dalam transaksi bisnisnya, walaupun kedudukan PO itu sendiri masih belum jelas kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah surat *purchase order* memenuhi klasifikasi sebagai perjanjian jual beli jika dilihat dari hukum perjanjian Indonesia? Bagaimana implikasi yuridis terhadap para pihak yang membuatnya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak diatur jelas dalam undang undang maupun produk hukum lainnya, yang dimana selama ini, penggunaan purchase order hanya mengarah pada pada pasal 1458 KUHPerdara tentang perjanjian jual beli, yaitu jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di serahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>5</sup> Pasal ini belum mencukupi kebutuhan hukum akan kedudukan dari PO itu sendiri, tentang bagaimana akibat hukumnya jika penjual menolak memberi *approval* PO padahal sudah ada perjanjian awal yang memayunginya, apakah penjual tersebut dapat dikatakan wanprestasi atau tidak, dan jika iya, apakah wanprestasi itu merupakan utang yang dapat ditagih melalui kepailitan? Pertanyaan pertanyaan ini mengantarkan pada kasus kepailitan yang memiliki masalah serupa yaitu kasus kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler Tbk.

---

<sup>5</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1458, terjemahan R.subekti & R. Tjitrosudibio, tahun 2004.

Kasus ini bermula dari perjanjian jual-beli produk Telkomsel yang dibuat antara Telkomsel dan PT. Prima. Perjanjian ini yang pada intinya adalah PT. Prima sebagai perusahaan yang akan mendistributor dan menjualkan produk Telkomsel yang berlaku selama 2 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Prima Jaya Informatika (PT. Prima).

Proses pengajuan dan permintaan barang berupa voucher dan kartu perdana kepada PT. Telkomsel, harus melalui PO yang diajukan oleh PT. Prima kepada PT. Telkomsel. Lalu, setelah PO diajukan, akan ada *approval* (persetujuan) terlebih dahulu oleh PT. Telkomsel, dimana setelah persetujuan, sambil PT. Telkomsel mempersiapkan barang yang diminta, lalu kepada PT. Prima, setelah ada persetujuan dari PT. Telkomsel, harus membayar sejumlah uang sebesar barang yang tercantum dalam PO.

Berdasarkan Putusan Nomor : 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel dianggap PT. Prima memiliki sejumlah utang. Dikarenakan pada tahun kedua Telkomsel menolak permintaan PT. Prima atas 2 (dua) *Purchase Order* (PO), sedangkan dinyatakan dalam perjanjian kedua belah pihak bahwa PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana kartu Prabayar bertema khusus olahraga sebanyak 10.000.000 (Sepuluh juta) dan *voucher* isi ulang bertema khusus olahraga sebanyak 120.000.000 (Seratus dua puluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima. PT. Prima menganggap bahwa penolakan PO dari Telkomsel telah menimbulkan utang sebesar Rp. 5.260.000.000 (Lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). Jumlah itu merupakan akumulasi dari PO pertama



yang ditolak pada tanggal 20 Juni 2012 dan PO kedua yang ditolak pada tanggal 21 Juni 2012 dengan perincian sebagai berikut :

PO 20 Juni 2012

- Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp. 1.000,- jumlah 200.000.000,-
- Voucher nominasi 25.000,- sebanyak 80.000,- dengan harga @ Rp. 24.000,- jumlah Rp. 1.920.000.00,-
- Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp. 47.500,- jumlah Rp. 475.000.000,-

PO 21 Juni 2012

- Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000,- dengan harga @ Rp. 24.000,- jumlah Rp. 2.150.000.000,-
- Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp. 47.500,- jumlah Rp. 665.000.000,-

Atas penolakan kedua PO tersebut PT. Prima berusaha untuk melakukan penagihan yang dianggapnya sebagai utang kepada Telkomsel, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) tetapi tetap tidak dibayarkan oleh Telkomsel. Karena tidak mendapatkan haknya PT. Prima mendaftarkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan *approval* PO oleh Telkomsel inilah yang dijadikan dasar permohonan pailit sebagai utang yang telah jatuh tempo oleh PT. Prima.

PT. Prima membuktikan bahwa Telkomsel adanya kreditor lain, yaitu PT. Extend Media Indonesia dengan utang sebesar Rp. 40.326.213794,- (Empat puluh

milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilang puluh empat rupiah) atas pelaksanaan kerja sama layanan *Mobile Data Content* untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011, sehingga permohonan Pemohon Pailit beralasan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit oleh PT. Prima.

Yang menjadi permasalahan adalah, apakah PO yang tidak diberi persetujuan bisa langsung dikatakan sebagai piutang? Status dari PO itu sendiri saja masih permintaan barang yang berarti penawaran untuk membeli, belum terjadi serah terima barang, dan tentu belum dilakukan penagihan (*invoicing*), mengapa telah dikatakan piutang telah jatuh tempo? Jika penolakan persetujuan PO bisa dikatakan utang seperti dalam putusan Pengadilan Niaga perkara kepailitan PT. Telkomsel, maka kekacauan dalam dunia bisnis Indonesia pasti akan terjadi. Dengan gampangnnya nanti setiap perusahaan yang menolak memberikan persetujuan PO, dapat dijatuhkan pailit apabila penolakan PO merupakan suatu utang yang dapat ditagih melalui kepailitan.

Tidak puas dengan keputusan tersebut, Telkomsel kemudian melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 .

Dalam perkara ini, pada tahap Pengadilan Niaga, Hakim memutuskan pailit bahwa apa yang ditafsirkan disini dalam hal penolakan PO merupakan suatu utang yang harus dipenuhi oleh Telkomsel selaku Termohon dan utang tersebut

dijadikan dasar putusan pailit, sedangkan pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim membenarkan alasan-alasan kasasi Telkomsel yang dimana penolakan PO bukanlah utang yang dapat dipailitkan dan diperlukan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga Pengadilan Niaga tidak berkompeten dalam pemeriksaan perkara ini, melainkan Pengadilan Negeri. Tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang penggunaan PO inilah membuat kekacauan di dunia peradilan yang dimana para hakim memiliki persepsi yang berbeda tentang PO ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan *purchase order* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan tentang apakah *purchase order* dapat dikualifikasikan sebagai piutang yang dapat ditagih melalui kepailitan dengan dianalisis lebih dalam tentang putusan pailit perkara Telkomsel agar untuk kasus serupa dapat diperoleh penyelesaian hukum bukan saja adil, tetapi juga untuk memperoleh kepastian hukum.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan masalah untuk dikaji:

1. Bagaimana kedudukan *Purchase Order* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah dalam kasus kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler dan PT. Prima Jaya Informatika, penolakan *approval purchase order* dapat dikualifikasikan sebagai utang sehingga memberi hak kepada pihak ditolak untuk menagih piutang melalui permohonan pailit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan bagaimana kedudukan *purchase order* dalam sistem perjanjian jual-beli di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan apakah surat *purchase order* dapat dikualifikasi sebagai piutang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan.

### **1.4. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada pada masa sekarang, dengan memaparkan data-data yang diperoleh dan kemudian menganalisis data-data tersebut berdasarkan aturan-aturan yang relevan.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,<sup>7</sup> yaitu suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, laporan-laporan, artikel-artikel yang didapat dari media elektronik maupun media cetak yang relevan dengan topik penelitian.

### **1.5. Sistematika Laporan Penulisan**

---

<sup>6</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1999, halaman 63

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 2003, halaman 15

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab Satu adalah bab pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bagian yang akan memuat penjelasan mengenai pengertian kepailitan, syarat syarat apa saja untuk dapat dinyatakan pailit, dan akibat yang timbul akibat pernyataan pailit.

Bab tiga merupakan bagian yang akan memuat penjelasan mengenai teori teori apa saja tentang lahirnya suatu perjanjian, bagaimana sistem perjanjian jual beli di Indonesia, tentang apa pengertian dan fungsi dari *purchase order* dan bagaimana *purchase order* dalam kepailitan.

Bab empat akan dipaparkan kasus posisi, pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Niaga dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler Tbk. Melawan PT. Prima Jaya Informatika dan berisikan analisis tentang bagaimana kedudukan *purchase order* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan jawaban atas apakah *purchase order* dapat dikualifikasi sebagai piutang yang dasar pemenuhannya dapat melalui proses kepailitan.

Bab lima akan berisi kesimpulan yang memuat inti dari pembahasan bab dua, tiga, dan empat, dan mengemukakan saran yang berfungsi sebagai penutup dari hasil penyusunan studi kasus.